

PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA KAWALI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Tasim Dandy Pratama¹, Cecep Cahya Supena², Wawan Risnawan³

Univversitas Galuh, Ciamis, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya perencanaan dan strategi yang belum terarah terkait pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Kawali, tanah desa dan tanah kas desa belum disertifikatkan secara hukum, masih kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pihak pengelola aset desa, serta masih kurangnya penggalian potensi terhadap aset desa yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh penulis bahwa terdapat permasalahan mengenai pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Kawali yaitu dalam hal manfaat untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu masih belum optimal. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan hal tersebut dapat diatasi dengan pihak pemerintah desa selalu menampung terlebih dahulu semua usulan-usulan yang diberikan dalam musyawarah, kemudian barulah usulan-usulan tadi diolah untuk kemudian ditentukan dan ditetapkan menjadi hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Mengenai sertifikat tanah dapat dilakukan crosscek kepada Kementrian Pertanian untuk memastikan kepemilikan tanah atas nama siapa agar kedepannya dapat diupayakan lebih jauh untuk dapat diserifikatkan menjadi atas nama Pemerintah Desa Kawali.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Aset Desa Kawali*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan

suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Fauji, I. R., Parjaman, T., Pramulya, D., & Firmanto, C, 2022).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, yang dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah UU NO. 6 Tahun 2014 memberikan kemajuan terutama dalam hal Aset Desa milik Desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam, pemerintah telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Hal ini berarti, pemerintah dengan kewenangannya telah memberikan perlindungan dengan jalan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh Negara. Aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh dari APBD Desa/Daerah, namun meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh dari APBN. Ini mempertegas bahwa Desa telah

diakui dan memperoleh penghormatan sebagai bagian dari system ketatanegaraan Republik Indonesia, bukan sebagai sub system kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari PADes, hasil pajak dan retribusi, bagian dana perimbangan yang berupa ADD, Bantuan Keuangan dan Pemerintah, Pemprov, dan PemKab serta dari pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 dalam BAB I Pasal 1 ayat 11 yaitu: “Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Desa Kawali adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan kawali Kabupaten Ciamis. Setiap Desa memiliki potensinya masing-masing salah satunya Desa Kawali yang memiliki berbagai macam aset Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau

perolehan hak lainnya yang sah. Dengan kata lain, Pemerintah Desa adalah pengelola aset Desa yang mengelola kekayaan milik Desa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Walaupun Desa Kawali sudah menjalankan Pengelolaan Aset Desa dengan mengikuti sistem pengelolaan aset terbaru, namun ternyata saat sudah dilapangan masih banyak perangkat desa atau tokoh yang diberi tanggung jawab yang belum menguasai dan memahami kesulitan dalam pengelolaan aset desa, salah satunya adalah belum mampu melakukan penggalan potensi desa yang dimiliki oleh Desa Kawali, karena masih ada perangkat Desa yang kurang memahami baik tentang pengelolaan aset desa, begitu juga dengan masyarakatnya yang masih bersikap apatis dan kurang peduli terhadap pengelolaan aset desa, dan juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan aset desa yang dipinjamkan kepada mereka oleh pihak pemerintah Desa Kawali.

Untuk menciptakan dan mendukung pengelolaan aset desa yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Desa sebaiknya menciptakan kebijakan pengelolaan aset desa dalam mengembangkan system informasi manajemen yang handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Kepala

Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, pemindah tanganan, mengajukan usul pengadaan, penghapusan aset desa melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemanfaatan aset desa. Aset desa merupakan kekayaan desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, ditemukan bahwa pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa ternyata masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut.

1. Belum adanya keputusan yang ditetapkan oleh desa dalam pengelolaan aset desa yang dimiliki berupa lahan tanah yang berada di Desa Kawali hal ini terlihat dari belum adanya rapat-rapat dipemerintah desa untuk memfungsikan aset-aset desa berupa lahan tanah.

2. Terdapat aset desa berupa bangunan yang tidak dikelola dengan baik sehingga efisiensi dari pengelolaan bangunan tersebut tidak terpenuhi contohnya terdapat bangunan yang kurang digunakan secara maksimal seperti antara lain Bangunan Posyandu yang mana bangunan tersebut kurang digunakan karena kegiatan posyandu dilakukan dirumah penduduk.
3. Kurangnya pengawasan terhadap aset desa terutama dalam pengawasan dan evaluasi sehingga beberapa aset desa berupa lahan tanah atau bangunan yang dimiliki aset desa tidak terpelihara dengan baik, sehingga nilai barang atau bangunan tersebut memiliki nilai yang tidak optimal karena kondisi yang tidak terpelihara dan tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu : Bagaimana Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian

deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari lima orang yaitu Kepala Desa Kawali, Sekretaris Desa Kawali, Anggota BPD sebanyak 2 orang dan Kepala Dusun Desa Kawali. Pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hasil penelitian yang dijadikan sebagai jawaban fokus permasalahan dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis sehingga dapat mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis , penulis melakukan studi lapangan meliputi kegiatan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada narasumber oleh penulis berdasarkan pada pedoman adanya dimensi yang mengacu pada teori menurut Hanif Nurcholis (2011:

94) mengatakan bahwa pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas, Asas Kepastian Nilai.

1. Asas Fungsional

Pemerintah desa akan dihadapkan pada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Hasil penelitian pada dimensi Asas Fungsional sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah optimal yaitu terdapat manfaat dari hasil pengelolaan aset desa terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli desaan satu indikator yang belum optimal yaitu adanya pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa yang dimiliki.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu karena adanya banyak paham atau usulan-usulan kepentingan yang diajukan terkadang paham tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan beradunya argumen yang harus ditengahi supaya berjalan dengan baik.

Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya yaitu pihak pemerintah desa selalu menampung terlebih dahulu semua usulan-usulan yang diberikan dalam musyawarah, kemudian barulah usulan-usulan tadi diolah untuk kemudian ditentukan dan ditetapkan menjadi hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh G.R. Terry dan L.W. Rue (2019: 8) “Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada”. Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, salah satunya dengan cara musyawarah.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum harus dilakukan oleh pemerintah desa terhadap aset yang dikelolanya. Hal ini akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum serta otoritas berdasarkan hukum akan kepemilikan dan pengelolaan aset desa yang dilaksanakan.

Hasil penelitian pada dimensi Asas Kepastian Hukum sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah optimal yaitu adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa berupa peraturan desa untuk mengatur pengelolaan aset desa dan

satu indikator yang belum optimal yaitu adanya bukti kepemilikan aset desa yang sah secara hukum seperti sertifikat tanah milik desa.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu dalam membuat bukti kepemilikan aset desa yang sah seperti sertifikat tanah yaitu Pemerintah Desa Kawali bukan pemilik yang sah atas tanah yang dikelolanya dan pemilik yang sahnya itu atas nama kementerian pertanian, jadi pemerintah desa belum memiliki hak sepenuhnya atas nama tersebut.

Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya yaitu dengan cara melakukan crosscek kepada Kementerian Pertanian untuk memastikan kepemilikan tanah atas nama siapa agar kedepannya dapat diupayakan lebih jauh untuk dapat diserifikatkan menjadi atas nama Pemerintah Desa Kawali.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Pemendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, yang mana pada pasal 6 menjelaskan salah satunya bahwa “Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, aset berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan tertib”.

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa segala fasilitas dan tanah yang dimiliki oleh Desa Kawali harus serta memiliki sertifikat pemilikan yang jelas

sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam hak kepemilikan.

3. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas dari pengelolaan aset desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan aset desa yaitu harus terbuka bagi semua pihak. Asas ini salah satu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi yang terbuka akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi partisipasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan juga untuk memberikan penilaian yang baik atas pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Hasil penelitian pada dimensi Keterbukaan sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah optimal yaitu adanya transparansi terkait penyelenggaraan pengelolaan aset desa bagi semua pihak yang terkait dan satu indikator yang belum optimal yaitu masyarakat berhak mendapat akses informasi yang terbuka terkait pengelolaan aset desa.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu dalam mengakses website resmi milik desa, karenatidak semua masyarakat dapat mengaksesnya karena keterbatasan media dan akses internet yang tidak semua masyarakat memilikinya.

Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya yaitu dengan memberikan akses lain yaitu

masyarakat dapat mendatangi langsung Kantor Kepala Desa Kawali untuk mendapatkan informasi, dan juga media berupa papan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sutaryono, dkk (2014: 34) Mengemukakan bahwa “Penyelenggara aset desa harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran dan hasil aset desa dan hasil pengelolaan aset desa”.

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat berhak mengetahui informasi terkait pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawali dan informasi itu terbuka untuk publik.

4. Asas Efisiensi

Asas efisiensi berhubungan dengan kualitas pengelolaan yang berkaitan ketepatan waktu dan hasil dari pengelolaan aset yang dilakukan. Asas ini salah satu yang harus dilaksanakan oleh pengelola aset desa. Pengelolaan yang efisien akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi pencapaian hasil yang optimal dari pengelolaan aset desa yang dilaksanakan.

Hasil penelitian pada dimensi Asas Efisiensi sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah optimal

yaitu adanya pengelolaan aset desa yang diarahkan agar digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan dan satu indikator yang belum optimal yaitu adanya perhitungan secara tepat dalam penggalian dan pengembangan potensi aset desa.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu proses perincian perhitungan aset yang masih manual sehingga sering terjadi kekeliruan dalam prosesnya, jadi perincian perhitungan aset harus dilakukan berulang agar memastikan perincian perhitungannya sudah tepat dan sesuai.

Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya yaitu dengan cara menambah kuantitas sumber daya manusia untuk memudahkan pengerjaan dan koreksi dalam perincian perhitungannya.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita (2011: 35) berpendapat “efektif adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, ekonomis adalah penghematan input untuk mendapatkan output yang baik, semua input yang digunakan dibiayai dengan harga termurah”.

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan aset desa oleh pemerintah Desa Kawali harus dilakukan dengan asas efisiensi, sehingga pengelolaan aset yang dilakukan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

5. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab dari petugas pengelola aset untuk memberikan dan mendapatkan kepercayaan atas tugas yang telah dilaksanakan. Asas ini sangat penting untuk dipenuhi karena pengelola yang bertanggungjawab akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi masyarakat untuk memberikan penilaian yang baik atas pengelolaan aset desa yang dilakukan selain itu juga akan memberikan hasil yang optimal dari penyelenggaraan pengelolaan aset desa yang dilakukan.

Hasil penelitian pada dimensi Asas Akuntabilitas sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah optimal yaitu adanya laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola terkait usulan hingga hasil pengelolaan aset desadan satu indikator yang belum optimal yaitu adanya pelaporan hasil pengelolaan asetdesa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu Kepala Desa dalam melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat itu tidak ada hambatan dan selalu tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan, hanya saja berkas yang dilaporkan biasanya dikoreksi kembali oleh pihak Kecamatan

sebelum diserahkan kepada Bupati/Walikota, apabila dalam pelaporannya ada yang kurang tepat biasanya akan diminta dibuatkan ulang.

Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya yaitu dengan cara Pemerintah Desa Kawali selalu melakukan koreksi mandiri terhadap berkas laporan sebelum diserahkan kepada pihak Kecamatan untuk memastikan berkas laporannya sudah benar dan lengkap.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (Lijan Poltak Sinambela, 2016: 48) mengemukakan bahwa “Tanggung gugat adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban”.

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan aset Desa Kawali belum dilakukan dengan tanggungjawab, serta kurangnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya dalam membuat berkas sehingga masih ada kesalahan yang harus diperbaiki, sehingga hal tersebut membuat prosesnya menjadi lama untuk diserahkan.

6. Asas Kepastian Nilai

Proses pengelolaan aset desa didukung dengan adanya ketepatan jumlah dan nilai barang. Untuk dapat menentukan ketepatan jumlah dan

nilai barang tentunya memerlukan perhitungan dan penilaian aset desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian penting dilakukan karena tidak semua aset memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan. Selain itu untuk menjamin ketepatan jumlah dan nilai barang perlu diadakan pengawasan dan evaluasi dengan cara melakukan audit atas pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset desa yang dimiliki.

Hasil penelitian pada dimensi Asas Kepastian Nilai sejauh ini belum berjalan dengan optimal. Dilihat dari kedua indikator diatas, terdapat satu indikator yang sudah optimal yaitu adanya pengawasan serta evaluasi terkait pengelolaan aset desa yang dilaksanakan dan satu indikator yang belum optimal yaitu adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset desa.

Adapun yang menjadi hambatan dalam hal ini yaitu Pemerintah Desa Kawali kekurangan sumber daya manusia secara kuantitas untuk melaksanakan perhitungan jumlah dan nilai aset serta untuk mengetahui kondisi dari setiap aset yang dimiliki.

Hal tersebut dapat diatasi dengan upaya yaitu dengan cara Pemerintah Desa Kawali melaksanakan perhitungan jumlah dan nilai aset dengan meminta bantuan kepada masyarakat yang

mengetahui dan paham terhadap aset desa tersebut agar semua aset desa yang dimiliki dapat dihitung, dan ditetapkan nilai dan kodisinya itu secara bersamaan.

Hal tersebut belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sutaryono,dkk (2014: 35) mengemukakan pendapat bahwa “Pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusunan neraca pemerintah”.

Dari teori tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan aset desa harus jelas jumlah dan nilai asetnya, sehingga akan optimal dari jumlah dan nilai aset tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, dengan adanya kejelasan jumlah dan nilai aset desa maka, akan menghasilkan data yang pasti dan jelas karena telah dihitung dan di akulasi secara rinci.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal, dilihat dari adanya beberapa indikator, yaitu sebagai berikut :

Terkait pengambilan keputusan belum berjalan optimal hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan yang salah satunya karena adanya banyak paham atau usulan-usulan kepentingan yang diajukan terkadang paham tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut dapat diatasi dengan pihak pemerintah desa selalu menampung terlebih dahulu semua usulan-usulan yang diberikan dalam musyawarah, kemudian barulah usulan-usulan tadi diolah untuk kemudian ditentukan dan ditetapkan menjadi hasil akhir dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Terkait pelaksanaan pengelolaan aset desa masih kurang memperhatikan Perdes yang berlaku. Selain itu terkait bukti kepemilikan aset desa yang sah secara hukum seperti sertifikat tanah belum terpenuhi dan belum dilakukan oleh Pemerintah Desa Kawali, hal tersebut dapat diatasi dengan mengkroscek ke kementerian untuk memastikan kepemilikan tanahnya.

Terkait *website* masih kurang memberikan informasi yang lengkap dan terbaru bagi masyarakat karena *update* dari pemerintah desanya lama dan kurang maksimal dan juga tidak semua masyarakat memiliki media dan akses internet. Hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan informasi berupa media yaitu papan informasi yang dimiliki pemerintah desa ataupun dapat langsung

mendatangi Kantor Kepala Desa Kawali untuk menanyakan langsung informasi terkait pengelolaan aset desa.

Adapun perhitungan aset desa agar dapat digunakan untuk pengembangan potensi desa adalah proses perincian perhitungan aset yang masih manual sehingga sering terjadi kekeliruan dalam prosesnya, hal tersebut dapat diatasi dengan menambah kuantitas sumber daya manusia untuk memudahkan pengerjaan dan koreksi dalam perincian perhitungannya.

Disamping itu juga dengan melakukan pengoreksian kembali rincian perhitungan aset desa yang dimiliki agar tidak keliru dan dapat dirinci dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA:

- Adisasmita, Raharjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fauji, I. R., Parjaman, T., Pramulya, D., & Firmanto, C. (2022). Lumbung Village Assets Management Synergy. *JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development*, 3(2), 293-304.
- Hamzah, Amirul. (2019). Skripsi "Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Saursaebu

- Kecamatan Sapeken”
Universitas Wiraraja
Sumenep.
- Intan, Alif Maulana. (2020). Skripsi
“Strategi Pengelolaan Aset
Desa Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa di Desa
Padamukti Kecamatan
Sukaesmi Kabupaten
Garut”. Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Jati
Bandung".Nurcholis, Hanif.
(2011). *Pertumbuhan dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan*. Desa. Jakarta:
Erlangga.
- Nurjaman, kadar. (2014).
Manajemen Personalia.
Bandung: Pustaka Setia.
- R. Terry, George dan Laslie W. Rue.
(2019). *Dasar-Dasar
Manajemen*. Jakarta: Bumi
Aksara
- Rizky, (2018). Judul penelitian
“Peran Pemerintah Desa
dalam Pengelolaan Aset Desa
(Study Kasus Desa Mepar
Kecamatan Lingga
Kabupaten Lingga)”.
Universitas Maritim Raja Ali
Haji
Tanjungpinang.Sutaryono,
Dyah Widuri dan Akhmad
Murtajib. (2014). *Buku
Pintar Pengelolaan Aset
Desa*. Yogyakarta: Forum
Pengembangan Pembaruan
Desa (FPPD)
- Silalahi, Uber. (2012). *Metode
Penelitian Sosial*. Bandung:
Refika Aditama
- Umam, Khairul. (2012). *Manajemen
Organisasi*. Bandung:
Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Aset.